



# BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SEKRETARIAT UTAMA

Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200  
Situs Web: <http://bpip.go.id> Alamat Surel: [persuratan@bpip.go.id](mailto:persuratan@bpip.go.id)

## PENGUMUMAN Nomor P.12/KP.02.00/12/2024/SU TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024 TAHAP I

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11005/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami Panitia Seleksi menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2024 Tahap I adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut:
  - a. Kode "L" adalah **Peserta Lulus** berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024;
  - b. Kode "R2" adalah **Peserta Eks THK-II** berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024;
  - c. Kode "R3" adalah **Peserta Non ASN Terdata** berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024;
  - d. Kode "R4" adalah **Peserta Non ASN Tidak Terdata** berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024;
  - e. Kode "TH" adalah Peserta yang **Tidak Hadir** pada seleksi kompetensi; dan
  - f. Kode "TMS" adalah Peserta yang **Tidak Memenuhi Syarat**.

3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi dalam Pengadaan PPPK BPIP Tahun 2024 Tahap I adalah Peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK BPIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024; dan
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi dalam Pengadaan PPPK BPIP Tahun 2024 Tahap I wajib menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing Peserta melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025.
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);
  - b. Pasfoto terbaru menggunakan kemeja putih polos dengan latar belakang warna merah;
  - c. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK BPIP Tahun 2024;
  - d. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK BPIP Tahun 2024;
  - e. Hasil cetak/*print out* Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari situs <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, serta telah ditandatangani sendiri oleh Peserta dan dibubuhi meterai Rp10.000;
  - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh Peserta dan dibubuhi meterai Rp10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
  - h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan minimal pada bulan Januari 2025; dan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

- i. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan minimal pada bulan Januari 2025.
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi dalam Pengadaan PPPK BPIP Tahun 2024 Tahap I tidak memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri** sebagai PPPK BPIP tahun 2024.
7. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi dalam Pengadaan PPPK BPIP Tahun 2024 Tahap I, namun memilih untuk mengundurkan diri maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari Peserta urutan berikutnya. Bagi Peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui situs <https://bpip.go.id>.
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi dalam pengadaan PPPK BPIP tahun 2024 tahap I atau di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen Peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK.
9. Informasi seleksi dalam pengadaan PPPK BPIP tahun 2024 diumumkan secara resmi melalui situs <https://sscASN.bkn.go.id> dan/atau <https://bpip.go.id>. Peserta wajib mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
10. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
11. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 30 Desember 2024

Sekretaris Utama,  
selaku  
Ketua Panitia Seleksi PPPK BPIP Tahun 2024,

}{ttd}